

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berdasar pada banyaknya perilaku kekerasan yang dilakukan manusia dan akhirnya menjadi sebuah kebudayaan. Kekerasan merupakan sebuah mata rantai yang sulit untuk dilepaskan dari kehidupan manusia. Sejarah telah mencatat berbagai macam kekerasan yang dilakukan oleh umat manusia sebagai sebuah mekanisme untuk mempertahankan diri ataupun untuk mendapatkan kekuasaan. Bagaimanapun juga, penguasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dimana kekerasan merupakan salah satu aset untuk mempertahankan kekuasaan tersebut (Santoso, 2002, hal. 170). Fenomena konflik kekerasan pertambangan di daerah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur merupakan bukti dimana penguasa menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan dan berakhir dengan pembunuhan kepada aktivis penolak tambang.

Salim Kancil dan Tosan merupakan aktivis anti tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Karena penolakan yang mereka lakukan, kedua aktivis tersebut di dipukuli di balai desa pada tanggal 26 September 2015. Dalam kejadian ini, Salim Kancil meninggal di tempat, sedangkan Tosan terluka cukup parah dan harus dilarikan di RS. Syaiful Anwar, Malang. (Syahfauziah, 2016).

Konflik dalam dunia pertambangan tentu saja tidak terlepas dari peran pemerintah selaku pemegang regulasi untuk ijin pertambangan yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Dengan kata lain, pemerintah memegang peran kunci untuk mensukseskan ataupun menggagalkan keberadaan pertambangan di suatu daerah. Setiap kali terjadi permasalahan terkait dengan suatu kebijakan, kebanyakan pejabat akan mengeluarkan pernyataan “kebijakan yang diambil telah sesuai prosedur” atau “semua telah melalui kajian para ahli” (Ardianto, 2016, hal. 2). Permasalahan yang menjadi topik perdebatan dihilangkan begitu saja dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat.

Pejabat yang berlindung dengan berdalih sudah sesuai prosedur sebenarnya berlindung dibalik suatu sistem birokrasi yang ada. Masyarakat selaku pihak yang terdampak langsung dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki sebuah opsi yang disebut dengan *bypass mechanism* (Chollet & Power, 2011). Gagasan ini muncul ketika prosedur yang ada sudah tidak lagi relevan dan hanya menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Memotong mekanisme atau prosedur yang ada agar dapat menguntungkan pihak yang dirugikan membutuhkan suatu nilai tawar yang cukup dari masyarakat agar dapat mengubah arah dari kebijakan.

Konflik dapat mengarah kedalam hal positif- negatif dan menciptakan sebuah konsesus atau integrasi maupun perpecahan atau diintegrasikan. Dahrendorf menjelaskan dua sisi konflik dan konsesus merupakan sebuah syarat satu sama lain. Konflik dan konsesus merupakan satu bagian yang tak terpisah, tidak akan ada konsesus kecuali konflik telah terbentuk dan sebaliknya. Jika dijelaskan

secara sederhana, konsep konsesus menurut teori konflik merupakan sebuah ketidakbebasan yang dipaksakan kepada seseorang atau kelompok, bukan sebuah keinginan untuk mencapai kestabilan seperti teori fungsionalisme. Lebih jauh lagi, Dahrendof mengategorikan kepentingan menjadi kepentingan nyata dan kepentingan tersembunyi (Susan, 2010, hal. 5).

Dengan dasar inilah melahirkan sebuah teori bahwasanya konflik sosial adalah dasar dari terbentuknya struktur sosial. Dahrendof memiliki pendapat bahwasanya dalam setiap asosiasi jika mengacu pada struktur kekuasaan, terjadi ketegangan antara aktor-aktor yang menjadi subjek dari struktur yang diciptakan. Kekuasaan menjadi pembatas antara penguasa, hal ini menciptakan dua pihak dalam masyarakat yang saling bertentangan dalam kepentingan. (Sjamsudin, 1986, hal. vii)

Melihat dari segi hukum, untuk memperoleh izin melakukan pertambangan di wilayah Kabupaten Lumajang telah memunculkan berbagai persoalan. Selain polemik hukum yang ada, kasus pertambangan di Kabupaten Lumajang memunculkan sebuah tindakan anarkis hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perolehan izin penambangan pasir besi pada pemerintahan Kabupaten Lumajang yang melibatkan dunia usaha, pemerintah daerah dan masyarakat masih menjadi persoalan hukum yang cukup kompleks hingga saat ini.. (Suyanto & Lutfi, 2017, hal. 4)

Perizinan pertambangan telah menimbulkan masalah tersendiri baik secara teknis administratif dimana terdapat kebijakan yang tumpang tindih dan pelaksanaan pertambangan yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan.

Pemerintah dan penegak hukum masih harus dihadapkan dengan adanya kasus pertambangan tanpa izin atau ilegal. Bagaimanapun juga, masalah seperti ini harus diselesaikan secara hukum yang termasuk kedalam hukum pidana dan diselesaikan oleh seluruh unsur penegak hukum. (Muzafar, 2014)

Secara umum, di sektor pertambangan paradigma pengelolaan pada sumber daya alam pemerintah selama ini menimbulkan berbagai macam masalah, seperti : tidak adanya perubahan pada tingkat kemiskinan masyarakat, sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang diabaikan, kerusakan lingkungan semakin meningkat, serta konflik yang semakin meningkat (Safa'at, 2016, hal. 137).

Kegiatan dalam sektor pertambangan juga berimbas pada perubahan lingkungan yang dapat meliputi flora dan fauna, struktur tanah, bentang alam, dan pola aliran air. Selain itu, industri pertambangan mengubah kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. (Safa'at & Qurbani, 2017)

Pertambangan di Kabupaten Lumajang juga menimbulkan konflik pertanahan. Izin pertambangan umumnya mencakup kegiatan pengeboran bawah tanah, tetapi tanah di permukaan tetap menjadi hak pemiliknya. Dengan adanya pengaturan semacam ini, sudah cukup mendiskripsikan kompleksnya permasalahan yang terjadi di sektor pertambangan. (Ismi, 2014)

Meskipun memiliki beberapa kendala dan konflik dalam pelaksanaannya, tambang masih dianggap sebagai salah satu penunjang sektor ekonomi. Secara ekonomi, kegiatan pertambangan diyakini memberi kontribusi yang signifikan

pada pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dan mempekerjakan baik tenaga profesional maupun tenaga lapangan.(Soetaryo, 1994, hal. 90).

Pemerintahan Lumajang menjadi salah satu pemerintahan Jawa Timur bagian selatan yang mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) yang berlimpah. Kabupaten Lumajan secara geografis terletak pada $112^{\circ}53'113^{\circ}23'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}54' 8^{\circ}23'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.790,90 km², total penduduk 1.064.343, dan wilayah administrasi. Ada 21 kecamatan, 7 Kerlahan dan 168 desa(Qurbani, 2016, hal. 46).Ada banyak daerah pertambangan pasir dan batu seperti sungai Rejari, Legoyo dan Glidig. Terletak di Kecamatan Candipuro, Pasilian, Tempursari dan Pronojiwo. Luas area pengambilan/penggalian pasir serta batu adalah 82,50 hektar bersama volume 5.976.625 m. Luas batu serta pasir yang digali hanya 15 hektar, bersama volume 239.065 meter ataupun 4 persen daritotal kapasitas.(Priyasidharta, 2015).

Pertambangan pasir yang melimpah di Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari peran penting Gunung Semeru yang mengeluarkan materialnya melalui letusan gunung berapi yang terbawa sungai ke laut. Selain pasir, muntahan Semeru juga mengandung partikel besi yang menjadikannya pasir besi di pantai(Imron, 2017). Pasir besi banyak ditemukan di sepanjang pantai, hal ini dikarenakan adanya proses aliran air sungai yang mengakibatkan pengendapan di sepanjang garis pantai. Gelombang laut dengan energi konstan mengklasifikasikan sedimen yang diendapkan menjadi pasir besi dan mengumpulkannya, yang bernilai ekonomi(Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, 2016, hal. 14-15)

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur serta Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), kegiatan penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lumajang terhitung mulai tahun 2011 telah merugikan negara hingga Rp11,5 triliun.(Safa'at & Qurbani, 2017, hal. 154).Selain kerugian materi, penambangan pasir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menimbulkan penolakan dari warga akibat hilangnya mata pencaharian mereka. Secara tidak langsung, keberadaan tambang pasir telah merubah kondisi sosial yang ada dengan melahirkan konflik antara pengusaha dan warga.

Kasus penolakan tambang pasir di Lumajang hingga menimbulkan kematian tragis kepada salah satu aktivis penolak tambang.Kasus pembantaian ini menimpa dua orang aktivis penolak tambang, Salim Kancil harus meregang nyawa dan tewas setelah dianiaya bertubi-tubi, sedangkan Tosan harus mendapatkan perawatan serius dari rumah sakit setelah mendapatkan luka bacok (Khoiri, 2015). Berbagai pertanyaan mulai dari segi administratif, penyelewengan kekuasaan, kekerasan, hingga isu terkait ilmu hitam atau ilmu kebal mulai muncul ke permukaan.

Penelitian ini tidak jauh dari peran dari beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan sebagai referensi, komparatif, dan bahan penelitian. Berdasarkan penelitian Heru Suyanto dan Khoirur Rizal Lutfi(2017) dikatakan bahwa perlu ketetapan penal guna menanggulangi kejahatan pada sektor pertambangan. Adapun model kebijakan penal harus bersifat represif (*ius constitutum*) dengan memperhatikan perbaikan hukum ideal dimasa mendatang (*ius constituendum*).

ST Risatul Ma'rifah, Nawiyanto, dan Ratna Endang W dalam penelitiannya yang berjudul "Konflik Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangung, Kabupaten Lumajang" berfokus pada sumber konflik pertambangan pasir besi. Konflik dalam penelitian ini terjadi antara pihak pro tambang dan kontra tambang.

Penelitian terkait konflik pertambangan juga dilakukan oleh Hendra Try Ardianto (2016) dalam bukunya yang judulnya "Mitos Tambang untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan". Dalam penelitiannya, Hendra berfokus terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap akan mendatangkan kesejahteraan bagi warga, namun dalam prosesnya terjadi penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Rachmad Safa`at dan Indah Dwi Qurbani (2017) memaparkan penelitian tentang penuntasan sengketa dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif untuk menyelesaikan konflik pertambangan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Ahmad Nur Wicaksono (2020) meneliti tentang konflik tambang pasir yang berada di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Wicaksono berfokus terhadap konflik tambang pasir besi dilihat dari aspek sejarah yang melibatkan PT IMMS. Walaupun perusahaan telah tutup dikarenakan tidak mengantongi izin resmi, penambangan masih berlanjut dan dikelola oleh para tokoh masyarakat desa.

Penganiayaan terhadap aktivis tambang di Kabupaten Lumajang memundurkan peradaban manusia ke hukum rimba, dimana yang kuat secara fisik dialah yang berkuasa. Cita-cita untuk menghapuskan kekerasan dari muka bumi sebagai bentuk pengaturan terhadap sesama manusia mungkin saja sama tuanya dengan usia angkatan bersenjata, artinya adalah lebih tua ribuan tahun dari jaman modern saat ini (Santoso, 2002, hal. 131)

Mahatma Gandhi memublikasikan tiga jenis perjuangan yang dapat dilakukan tanpa kekerasan. Yaitu, tanpa kekerasan dari yang kuat, tanpa kekerasan dari yang lemah, dan tanpa kekerasan dari pengecut. Selain itu, Gandhi juga merekomendasikan agar orang-orang selama berperang tetap berpikiran positif tentang perang yang mereka lakukan dan itu memang bertujuan demi memperjuangkan, bukan hanya menentang (Windhu, 1992, hal. xxii).

Secara tidak sadar, aktivis tambang pasir di Kabupaten Lumajang telah mengikuti jejak langkah dari Gandhi untuk memperjuangkan keyakinan mereka tanpa melalui jalur kekerasan atau berperang. Sangat disayangkan memang, ketika orang yang merasa dirugikan oleh keberadaan aktivis penolak tambang, dalam hal ini adalah Kepala Desa, memilih untuk menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar. Aktivis tambang kabupaten Lumajang bukan saja berusaha untuk menentang keberadaan tambang, seperti yang dikatakan Gandhi, mereka memperjuangkan sesuatu, yaitu pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Kekerasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang Haryono merupakan sebuah mekanisme untuk mempertahankan kekuasaan atas tambang pasir yang ada di desanya. Tambang

pasir ilegal yang ada di desanya merupakan salah satu sumber pendapatan yang dia miliki.

Menurut penelitian James Danajaya (1989) dan Covarrubias (1937) tentang perimbangan kekuasaan pada zaman kerajaan Bali, hukum merupakan perwujudan kehendak raja, dalam hal ini kekuasaan hukum merupakan perwujudan fisik tubuh. Oleh karena itu, aktivitas ilegal setara dengan serangan pribadi dan fisik terhadap raja. Pelanggaran merupakan kejahatan terhadap negara karena berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat merupakan unsur ketidaktaatan terhadap hukum dan membiarkan orang lain menirunya.

Fenomena kekerasan terbuka yang menimpa aktivis tambang Salim kancil dan Tosan hampir serupa dengan hukuman atau eksekusi publik yang dilakukan oleh raja atau penguasa. Pada dasarnya hukuman publik adalah penegakan kembali kekuasaan raja dimana hal ini tidak berkaitan dengan penegakan keadilan. Hukuman publik disini mencoba untuk menegaskan kembali kekuasaan dan kekuatan dari penguasa bahwa dia tidak terkalahkan.(Dwipayana, 2001)

Menurut Michel Foucault, fakta empiris di lapangan mengindikasikan jika kejahatan dan hukuman yang terkait dengan kekejaman atau kekerasan adalah hasil dari mekanisme kekuatan tertentu dan tidak hanya untuk menghentikan efek langsungnya pada tubuh, tetapi juga melalui manifestasi penyiksaan kejam yang terlihat oleh manusia. Penguasa menyajikan aturan dan kewajiban sebagai batasan dan akan dihukum untuk pelanggaran apa pun. Kekuatan ini tidak hanya meyakinkan, tetapi juga dapat menentukan siapa yang

dihadapi musuh. Kekuatan yang tidak terkendali (kekuatan absolut) harus memperbarui dampaknya terhadap masyarakat dengan menunjukkan diri. Dalam pelaksanaan upacara ritual, kekuasaan semacam ini disebut dengan ‘*super power*’ (Foucault, 1997, hal. 47).

Peran penonton atau saksi dalam hukuman publik memiliki peran utama dimana hukuman yang dilakukan secara rahasia akan kehilangan maknanya dalam relasi kuasa sebab tidak mencapai maksud dari sebuah hukuman. Melalui hukuman yang dipertontonkan ini, masyarakat umum dipaksa untuk melihat secara langsung kekejaman yang dilakukan dan disadarkan bahwasanya setiap pelanggar akan dihukum dan diperlakukan dengan kejam (Foucault, 1997, hal. 49).

Pembahasan tentang kekuasaan dan kekerasan bukanlah hal baru dalam ranah ilmu sosial. Thomas Hobbes (1651) telah menguraikan pemikirannya terkait kekuasaan dan kekerasan dalam bukunya yang berjudul *Leviathan*.. Menurut Hobbes, orang melakukan sesuatu untuk keuntungan mereka sendiri, jadi wajar jika orang menentang dan berdebat. Namun di sisi lain, manusia juga memiliki keinginan untuk hidup damai, sehingga ketika konflik muncul, mereka membutuhkan kekuatan untuk menyelesaikannya. Lebih jauh lagi, seorang penguasa memiliki kekuatan tanpa batas untuk mempertahankan kekuasaannya(Gordon, 1991, hal. 70-6)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian terkait kekerasan yang dialami oleh aktivis anti tambang, khususnya adalah tragedi yang menyebabkan meninggalnya aktivis anti tambang Salim Kancil di Kabupaten Lumajang, serta beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini mencoba untuk memahami dan menjawab pertanyaan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sumber konflik dan penyelesaian konflik kepentingan antara aktivis anti tambang dan pengusaha tambang ?
2. Mengapa terjadi kekerasan fisik terhadap aktivis anti tambang di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memahami secara kritis bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh aktivis tambang di Kabupaten Lumajang, penelitian ini nantinya diharapkan akan mendapatkan jawaban:

1. Pemahaman dan pengetahuan secara mendalam terkait sumber konflik dan penyelesaian konflik kepentingan antara aktivis anti tambang dan pengusaha tambang
2. Pemahaman dan pengetahuan secara mendalam terkait sumber kekerasan fisik terhadap aktivis anti tambang di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Kajian berikutnya dari studi ini adalah diharap dapat menyumbangkan manfaat secara teoritis ataupun praktis dilapangan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari studi ini adalah untuk memberi deskripsi tentang kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh para penambang pasir di Kabupaten Lumajang, khususnya relasi kekuasaan. Studi ini diharap mampu jadi bahan referensi untuk peneliti yang memiliki ketertarikan terhadap kekerasan dan kekuasaan pada kasus tambang pasir di Kabupaten Lumajang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari studi untuk memahami lebih lanjut terkait kekerasan dialami oleh aktivis tambang pasir di Kabupaten Lumajang berhubungan dengan relasi kekuasaan kepada masyarakat. Bagi pemerintah diharap mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi tindakan kekerasan, khususnya konflik tambang di Kabupaten Lumajang.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Konflik

Sebelum mengarah pada pengertian konflik, ada sedikit gambaran yang perlu ditampilkan adalah masalah mitos konflik. Alo Liliwari (2005:246) memberikan suatu ilustrasi bahwa mitos itu menyadarkan kita bahwa setiap orang atau kelompok mempunyai mitos tersendiri terhadap konflik. Mitos tersebut

sangat berbeda dari satu individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Beberapa variasi mitos yang dimaksud adalah: *Pertama*, ada mitos yang mengatakan bahwa suasana harmoni itu normal, jika ada konflik maka keadaan itu menjadi tidak normal (padahal konflik adalah sesuatu yang alamiah dan normal, serta tidak dapat dielakkan sepanjang ada interaksi dan kerja sama antar manusia.

Kedua, ada mitos yang mengatakan bahwa konflik dihasilkan oleh perbedaan kepribadian (padahal kepribadian seseorang tidak menimbulkan konflik. Terjadinya konflik adalah karena ada perbedaan sikap dan persepsi dalam relasi antar manusia). *Ketiga*, ada mitos yang mengatakan bahwa konflik dan pertentangan adalah sama (padahal pertentangan adalah karena perbedaan opini semata, sedang konflik lebih menunjukkan pada ancaman)

Keempat, ada mitos yang mengatakan bahwa konflik merupakan peristiwa luar biasa yang dapat merusak, namun dapat dipecahkan. Namun ada pula mitos lain yang menyatakan sebaliknya. *Kelima*, konflik merupakan suatu proses karena dilihat sebagai sesuatu yang sedang terjadi, bersifat *non zero sum game*, produktif, dan dapat dikelola. *Keenam*, konflik memang bersifat alamiah sehingga tidak dapat dielakkan, oleh karena itu konflik dapat diselesaikan atau akan selesai dengan sendirinya.

Menurut Greenberg dan Baron (1996:426) mendefinisikan konflik sebagai suatu proses dimana seseorang merasa bahwa orang lain telah mengambil tindakan yang akan berpengaruh negatif bagi tujuannya. Terdapat beberapa kunci utama konflik yang meliputi: (a) *Opposing interests between individuals or group*; (b) *Recognition of such opposition*; (c) *the belief by each side that the*

other will thwart (or has already thwarted) these interests, and (d) action that actually product such thwarting.

Konflik ialah proses penggapaian suatu tujuan lewat cara melemahkan orang lain tiada memperhatikan norma serta nilai umum (Soekanto, 1993, hal. 99). Selain itu, konflik mampu pula diartikan selaku proses sosial yang disebabkan oleh keterlibatan berbagai orang dan kelompok yang saling menantang dalam ancaman kekerasan (Narwoko, 2005, hal. 68). Pruitt dan Rubin mengartikan konflik merupakan perbedaan pemahaman tentang kepentingan yang dirasakan, atau keyakinan bahwa keinginan pihak lawan belum tercapai pada saat yang bersamaan (Susan, 2010).

Pakar konflik lebih berfokus pada peranan kekuasaan guna menjaga ketertiban sosial (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004, hal. 153). Konflik adalah cara penting bagi masyarakat untuk membuat perbedaan. Pelaksanaan hubungan sosial dengan orang-orang dalam suatu kelompok didasarkan pada konsep kontrol terhadap mereka yang tidak menguasai atau menguasai kelompok tersebut (Ritzer, 2013, hal. 153).

Teori konflik menganggap masyarakat bersatu sebagai akibat dari kecemasan yang dipaksakan oleh kelompok yang lebih kuat dari yang lain. Kedudukan tertentu dirakyat mendelegasikan kekuasaan serta wewenang kepada kedudukan lainnya. Fakta kehidupan sosial ini membawa Dahrendorf ke disertasi utamanya yakni distribusi otoritas yang berbeda kerap jadi penentu konflik sosial yang sistematis (Ritzer, 2013, hal. 154). Dahrendorf (1958) dalam tulisannya mensejajarkan teori fungsional dan teori konflik menjadi tabel sebagai berikut:

Tabel 1 1 Perbandingan teori fungsional dan konflik

Teori Fungsional	Teori Konflik
Masyarakat statis ada dikondisi perubahan yang seimbang.	Semua masyarakat mengalami proses perubahan tiap saat
penekanan pada ketertiban sosial	Melihat perselisihan dan konflik dalam sistem sosial
Tiap unsur masyarakat berperan guna mempertahankan stabilitas.	Beragam unsur masyarakat berkontribusi pada korupsi serta transformasi
Mereka condong memandang masyarakat secara informal terikat pada norma, nilai, dan moral.	Jika kita melihat urutan di masyarakat, berasal dari fakta bahwa teratas memaksakannya pada orang.
Bertujuan untuk mencapai harmoni yang dibuat nilai dengan rakyat.	Menekankan peranan penguasa guna menjaga ketertiban sosial.

Sumber: Teori konflik dahrendorf (diolah)

Dahrendorf (1959) adalah tokoh utama yang memiliki pendapat bahwa teori sosiologi digolongkan jadi 2 golongan, yaitu konflik serta konsensus, hal ini dikarenakan rakyat punya 2 wajah, yaitu : konflik serta konsensus. Ahli teori konsensus wajib mengeksplorasi nilai kohesi sosial, dan ahli teori konflik wajib mengeksplorasi konflik kepentingan serta pemanfaatan kekuatan untuk menyatukan rakyat dalam menghadapi tekanan semacam itu.

Dahrendorf menjelaskan rakyat tak dapat eksis tiada persetujuan serta konflik bersama, yang ialah persyaratan bagi satu bersama lainnya. Maka, tak hendak terdapat konflik tanpa kesepakatan sebelumnya. Integrasi sebelumnya tidak menciptakan dasar untuk konflik, dan sebaliknya, konflik bisa menuju pada konsensus dan persatuan.

Terlepas dari keterkaitan konsensus serta konflik, Dahrendorf tak optimis guna memperluas satu teori sosiologis yang melibatkan kedua proses tersebut.

"Tidak mungkin memadukan teori guna menjelaskan persoalan yang sudah membingungkan para pemikir semenjak awal filsafat Barat," (Dahrendorf, 1959, hal. 164). Guna menghindari teori tunggal ini, Dahrendorf mengembangkan teori konflik sosial.

Dahrendorf memulai dengan fungsionalisme struktural serta amat dipengaruhi olehnya. Dia berpendapat, berdasar kaum fungsionalis, sistem sosial diatur dengan kerja sama sukarela dan/atau kesepakatan bersama. Namun, menurut ahli teori konflik (atau ahli teori obsesif-kompulsif), masyarakat terikat oleh "pengikatan paksa". Kedudukan tertentu pada rakyat mendelegasikan kekuasaan serta wewenang kepada kedudukan lainnya. Fakta kehidupan sosial ini membawa Dahrendorf ke disertasi utamanya yakni perbedaan dalam distribusi kekuasaan adalah "penentu konflik sosial yang sistematis." (Dahrendorf, 1959, hal. 165)

Kondisi-kondisi yang berbeda mengakibatkan tipe konflik baik destruktif maupun konstruktif memiliki hasil yang bervariasi. Berangkat dari hal ini, maka teori Dahrendorf dibandingkan dengan fungsionalisme struktural menjadi dua bagian:

1. Struktur peran menghasilkan manfaat yang saling bertentangan dan saling melengkapi
2. Gambaran umum dari kondisi yang saling bertentangan. (Effendi, 1986, hal. 93-95)

Dahrendorf membedakan antara tiga jenis utama kelompok. Pembagian ini didasarkan pada kekuasaan atau wewenang dan mengandung dua unsur utama:

penguasa dan yang diperintah. Kelompok-kelompok ini dibagi menjadi kelompok semu (*quasi-groups*), kelompok pemangku kepentingan, serta kelompok konflik.. (Dahrendrof, 2004, hal. 156)

Kelompok semu dapat didefinisikan sebagai sejumlah besar pengusaha yang memiliki minat yang serupa tetapi belum mempunyai kesadaran tentang keberadaannya. Kelompok ini mencakup pula golongan kedua, golongan kepentingan. Dengan kelompok kepentingan ini, kelompok ketiga, Kelompok Konflik, lahir. Berdasar penjabaran, kita mampu meninjau ada dua kelompok, kelompok kontrol serta golongan yang dikontrol. Kelompok ini memiliki kepentingan yang beda, tetapi mereka adalah satu golongan karena Dahrendorf percaya bahwa mereka disatukan oleh kepentingan bersama..

Konflik tidak dapat kita hindari dalam melakukan hubungan sosial, dengan demikian diperlukan sebuah institusi untuk mengatur pertentangan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat (Poloma, 1987, hal. 135-137). Ketika terjadi konflik besar, terjadi perubahan yang sangat mendasar. Saat konflik diikuti dengan kekerasan, berlangsung transformasi struktural dengan tiba-tiba (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004, hal. 157)

Salah satu cara untuk memahami konflik sebagai suatu proses, adalah dengan memakai model yang diajukan oleh Pandey (dalam Nimran, 1997:65, yaitu *Conflict Episode*). Di dalam model tersebut ditunjukkan adanya serangkaian tahap sebagai berikut :

1. *Latent Conflict*, yaitu tahap munculnya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di dalam organisasi. Bentuk-bentuk dasar

situasi ini adalah persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, konflik peran, persaingan, perebutan posisi dalam organisasi, dan perbedaan tujuan diantara anggota organisasi.

2. *Perceived Conflict*, yaitu tahap dimana salah satu pihak memandang pihak lain seperti akan menghambat atau mengancam pencapaian tujuannya. Keadaan ini bisa timbul dari salah pengertian atau kurang pengertian, dan tidak selalu berasal dari *latent conflict*. Sebab, beberapa *latent conflict* ada yang tidak sampai dipersepsikan menjadi konflik.
3. *Felt Conflict*, yaitu tahap dimana konflik tidak hanya sekedar dipandang atau dianggap ada, tetapi sudah benar-benar dirasakan dan dikenali keberadaannya.
4. *Manifest Conflict*, tahap dimana perilaku tertentu sudah mulai ditunjukkan sebagai pertanda adanya konflik, misalnya sabotase, agresi terbuka, konfrontasi, rendahnya kinerja, dan sebagainya.
5. *Conflict Resolution*, adalah tahap dimana konflik yang ada diselesaikan atau ditekan dengan berbagai cara dan pendekatan, mulai menghindari terjadinya sampai pada menghadapi konflik itu dalam usaha mencari jalan keluar sehingga pihak-pihak yang terlibat mencapai tujuannya.
6. *Conflict aftermath*, tahap ini mewakili kondisi yang dihasilkan oleh proses sebelumnya (penyelesaian konflik). Jika konflik benar-benar telah terselesaikan, maka hal itu akan meningkatkan hubungan diantara para anggota organisasi, dan jika penyelesaiannya tidak tepat, maka hal tersebut akan dapat menjadi pemicu bagi timbulnya konflik.

Robbins (2002:92) mengemukakan bahwa ada sebelas sumber struktural konflik, yaitu :

1. Diferensiasi horizontal yang tinggi

Jika unit-unit dalam organisasi amat diferensiasi, maka tugas yang dilakukan masing-masing unit dan sub unit lingkungannya ditangani oleh masing-masing sub unit cenderung tidak sama. Hal ini pada gilirannya, akan mengakibatkan terjadinya perbedaan internal yang cukup besar diantara unit-unit. Makin besar perbedaan yang terdapat diantara unit, makin besar pula kemungkinan timbulnya konflik.

2. Formalisasi yang rendah

Jika formalisasi itu rendah, potensi terjadinya pertikaian mengenai batas-batas kekuasaan akan meningkat. Interaksi diantara unit, karena tidak diatur secara formal, dicirikan oleh negosiasi. Pada jenis suasana demikian, konflik diantara unit-unit kemungkinan akan berkembang. Sebaliknya, formalisasi yang tinggi membangun cara-cara yang distandarisasi bagi unit-unit untuk saling bergaul. Penetapan mengenai peran harus jelas sehingga para anggota unit tersebut mengetahui apa yang diharapkan dari yang lain.

3. Ketergantungan pada sumber bersama yang langka

Potensi konflik dipertinggi jika dua unit atau lebih bergantung pada sumber yang langka seperti ruang gerak fisik, peralatan, dana operasi, alokasi anggaran modal atau jasa-jasa staf yang tersentralisasi. Potensi konflik meningkat lebih lanjut jika anggota-anggota unit lain merasakan bahwa kebutuhan individualnya tidak dapat diperolehnya dari pool sumber daya yang tersedia ketika kebutuhan unit lain dipenuhi.

4. Perbedaan kriteria evaluasi dan sistem imbalan

Makin banyak evaluasi dan imbalan manajemen yang menekankan prestasi setiap departemen secara terpisah-pisah, maka makin besar pula konfliknya. Konflik garis staf juga dapat berasal dari kriteria evaluasi dan sistem imbalan yang berbeda-beda.

5. Pengambilan keputusan partisipatif

Bukti menunjukkan bahwa pengambilan keputusan secara bersama, dimana mereka yang terkena oleh suatu keputusan diikutsertakan dalam badan yang mengambil keputusan, akan mendorong terjadinya konflik. Proses partisipatif memberi kesempatan yang lebih besar mengutarakan perselisihan yang ada dan untuk menimbulkan kesepakatan. Kemungkinan ini khususnya dapat terjadi jika perbedaan nilai yang sebenarnya terdapat diantara peserta.

6. Keanekaragaman anggota

Makin heterogen anggota, makin kecil kemungkinan mereka bekerja dengan tenang dan kerja sama. Perbedaan para individu seperti latar belakang, nilai-nilai, pendidikan, umur dan pola-pola sosial akan mengurangi jumlah kerja sama antara masing-masing unit.

7. Ketidaksesuaian status

Konflik terstimulasi jika terjadi ketidaksesuaian dalam penilaian status atau karena adanya perubahan status hirarki. Misalnya, peningkatan konflik ditemukan jika status pribadi atau bagaimana orang melihat pribadinya sendiri dan tingkat perwakilan dari depertemen berada dalam urutan tingkatan dimensi status. Dimensi tersebut termasuk panjangnya masa kerja, umur, pendidikan, dan upah.

8. Ketidakpuasan peran

Ketidakpuasan peran dapat bersal dari sejumlah sumber diantaranya ketidakpuasan status.

9. Distorsi komunikasi

Kesukaran semantik menghalangi komunikasi yang penting bagi usaha kerja sama diantara unit. Kesukaran semantik dapat disebabkan oleh pendidikan, latar belakang, dan proses sosialisasi yang dilalui para anggota unit yang berbeda-beda.

10. Saling ketergantungan pekerjaan

Adanya saling ketergantungan pekerjaan merujuk pada sejauh mana dua unit dalam sebuah organisasi saling tergantung satu sama lain pada

bantuan, informasi, kerelaan, atau aktivitas koordinasi lain dalam menyelesaikan tugas secara efektif.

11. Ketergantungan pekerjaan satu arah

Proses terjadinya konflik akan lebih besar bila sebuah unit secara unilateral bergantung pada unit yang lain. Artinya, ketergantungan satu arah berarti keseimbangan kekuasaan telah bergeser.

1.5.2 Kekuasaan dan Kekerasan

Pembahasan tentang kekuasaan dan kekerasan bukanlah hal baru dalam ranah ilmu sosial. Thomas Hobbes (1651) telah menguraikan pemikirannya terkait kekuasaan dan kekerasan dalam bukunya yang berjudul *Leviathan*. Menurut Hobbes, orang melakukan sesuatu untuk keuntungan mereka sendiri, jadi wajar bagi orang untuk menentang dan berdebat. Namun di sisi lain, manusia juga memiliki keinginan untuk hidup damai, sehingga ketika konflik atau konflik muncul, mereka membutuhkan kekuatan untuk menyelesaikannya. Seorang penguasa mempunyai kekuatan yang tak terbatas agar dapat mempertahankan kekuasaannya (Gordon, 1991, hal. 70)

Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bahwa satu atau lebih orang mungkin harus mewujudkan keinginan mereka dalam perilaku sosial, bahkan jika ditantang oleh orang lain yang terlibat dalam perilaku sosial. (Poloma, 1979, hal. 52). Peluang atau kemungkinan merupakan salah satu dasar dari definisi Weber tentang kekuasaan. Seorang penguasa mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, termasuk penggunaan kekuasaan agar dapat mempertahankan kekuasaan itu. Konsisten dengan Weber, Lord Acton melihat bahwa kekuasaan lebih korup dan menjadi kekuasaan mutlak. (Windhu, 1992, hal. 32)

Kekuasaan yang dibahas oleh Max Weber ditandai dengan otoritas yang lebih kearah unsur legitimasi. Keistimewaan merupakan kemungkinan suatu tatanan tertentu (atau semua tatanan dari sumber tertentu yang diikuti oleh sekelompok orang tertentu)(Santoso, 2002, hal. 164). Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang diwahyukan adalah ketaatan dan ketaatan yang tidak dilawan oleh kelas penguasa. Ada tiga jenis otoritas:

1. Otoritas Tradisional

Otoritas tradisional didasarkan pada kesakralan tradisi kuno dan keyakinan yang mapan pada legitimasi status mereka yang mempunyai dan menjalankan otoritas itu.

2. Otoritas Legal-Rasional

Otoritas legal dan rasional dibasiskan ke kewajiban ataupun seperangkat aturan formal dan non-pribadi yang diatur. Peraturan ini sudah disepakati semua pihak terlibat.

3. Otoritas Karismatik

Otoritas karismatik dibasiskan ke kualitas luar biasa yang ada pada pemimpin selaku manusia. Bersama sifat-sifat yang luar biasa ini, ia menjadi manusia yang istimewa serta diperlakukan seperti manusia yang gaib dan luar biasa yang diberkahi dengan kekuatan dan sifat yang sangat istimewa..

Kekuasaan tidak selalu berjalan mulus karena mau tidak mau ada orang-orang dalam masyarakat yang menentanginya dan melawan secara terang-terangan atau diam-diam (Scot, 1990, hal. xii-xiii). Oleh karena itu, kemampuan

untuk mengatasi beberapa atau semua perlawanan dari pihak penentang diperlukan untuk mempertahankan kekuatan yang dimiliki..

Dominasi adalah kebalikan dari cinta, dengan sadisme di pihak penguasa dan masokisme di pihak penguasa (Freire, 2008). Di mana pun kontrol dilakukan, orang-orang yang tertindas harus dibebaskan dari pembatasan penguasa tanpa menggunakan cara-cara kekerasan..

Kekuasaan yang diberikan oleh seseorang dapat ditransformasikan ke dalam hal lain seperti sanksi, penghargaan, serta alat untuk mengganggu mereka yang melaksanakan kehendaknya dan menghukum mereka yang memberikan keringanan. Sanksi, penghargaan, dan alat milik penguasa dapat berupa fisik, materi, atau simbolis (Santoso, 2002, hal. 163)

Menurut Michel Foucault, fakta empiris di bidang ini adalah beberapa bentuk pidana dan hukuman dengan mekanisme kekuasaan tertentu yang tidak hanya menghentikan efek langsungnya pada tubuh, tetapi juga diperkuat dengan manifestasi. atau kekerasan. Regulator menyajikan aturan dan kewajiban sebagai batasan dan akan dihukum untuk pelanggaran apa pun. Kekuatan ini tidak hanya meyakinkan, tetapi juga dapat menentukan siapa yang dihadapi musuh. Kekuatan yang tidak terkendali (kekuatan absolut) harus memperbarui dampaknya terhadap masyarakat dengan menunjukkan diri. Dalam pelaksanaan upacara ritual, kekuasaan semacam ini disebut dengan '*super power*' (Foucault, 1997, hal. 47).

Peran penonton atau saksi dalam hukuman publik memiliki peran utama dimana hukuman yang dilakukan secara rahasia akan kehilangan maknanya dalam relasi kuasa sebab tidak mencapai maksud dari sebuah hukuman. Melalui

hukuman yang dipertontonkan ini, masyarakat umum dipaksa untuk melihat secara langsung kekejaman yang dilakukan dan disadarkan bahwasanya setiap pelanggar akan dihukum dan diperlakukan dengan kejam. (Foucault, 1997, hal. 49)

Arendt membedakan kekuasaan dari kekuatan (*strength*), daya (*force*), otoritas (*authority*) serta kekerasan (*violence*) (Arendt, 1970, hal. 44-46). Kekuatan adalah karakteristik individu. Kekuatan dapat digunakan dalam bentuk yang menarik dan memaksa. Ketika dihadapkan dengan begitu banyak individu, ia tidak dapat bertahan hidup. "Kekuatan" ada hubungannya dengan alam. Kekuatan selalu didefinisikan sebagai kekuatan yang melekat di alam, sudah ada dan menunggu waktu untuk mengambil bentuknya. Kalaupun ada gempa yang mengguncang pulau dan menghancurkan seluruh isinya, gempanya tidak parah. Gempa bumi tidak lebih dari kekuatan alam dan juga netral tidak dimaksudkan untuk dihancurkan. Sebagai suatu bagian dari alam, manusia juga mempunyai kekuatan. Tetapi, kekuatannya netral. Hal ini bisa dilihat sebagai positif dan juga negatif. Tergantung dari niat pemilik untuk menggunakannya pada kaitannya terhadap orang lain.

Kata kekerasan datang disertai harga yang mahal. Seperti banyak istilah yang menyampaikan penghinaan dan jijik yang sangat kuat, istilah kekerasan berlaku hampir tanpa pandang bulu untuk apa yang tidak diakui secara umum. Ini termasuk fenomena seperti iklan televisi, tinju, musik rock and roll, aktivitas kriminal, detektif swasta fiksi, dan seni kontemporer. Cakupan istilah ini sangat luas dan ambigu bila digunakan dalam bentuk di atas. (Santoso, 2002, hal. 13)

Istilah terkait kekerasan lainnya digunakan untuk menggambarkan perilaku eksplisit atau rahasia, ofensif atau defensif, termasuk penggunaan kekerasan terhadap orang lain. (Santoso, 2002, hal. 11). Kekerasan yang nyata merupakan kekerasan yang mampu dirasakan oleh indera manusia sebagai berikut. B. Berkelahi; Memukul; Penganiayaan, dll. Kekerasan tertutup adalah suatu kekerasan disembunyikan ataupun tak dilaksanakan secara langsung, misalnya kekerasan. B. Perilaku mengancam. Kekerasan agresif adalah suatu kekerasan guna mendapat sesuatu seperti penja balun, bukan untuk perlindungan. Kekerasan defensif adalah kekerasan yang digunakan untuk aksi membela diri dari serangan pihak ketiga. Baik kekerasan ofensif ataupun defensif bisa dibuka atau ditutup, hal tersebut bergantung pada jenis kekerasan yang terjadi.

Harvey Greisman mendefinisikan kekerasan sebagai istilah umum yang digunakan untuk pembahasan kekerasan. Padahal, hal itu berhubungan dengan ide dasar antara aturan legal dan ilegal. (Santoso, 2002, hal. 12). Tindakan yang sama diartikan dengan berbeda dilihat dari pelakunya yang pejabat negara atau bukan. Pada saat sebuah organisasi negara membunuh seseorang, hal tersebut berdasar pada berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dan pertimbangan yang masuk akal, seperti keheningan dan penghapusan musuh publik. Ketika aktor non-negara membunuh seseorang, itu sangat berbeda; itu dianggap kriminal bagi media massa, negara, dan juga masyarakat umum. Perbedaan simbolik ini bisa muncul dikarenakan kekuasaan negara secara implisit memainkan peran yang sah dan rasional. Namun, beberapa ahli teori, seperti dalam kasus tindakan kekerasan ilegal lainnya seperti perampokan bersenjata, memiliki pandangan yang berbeda

tentang apakah penggunaan paksaan dan intimidasi secara resmi dianggap sebagai kekerasan.

Sementara Galtung dalam bukunya tentang studi perdamaian setebal 627 halaman mengungkapkan kajiannya tentang jenis kekerasan, mencoba menggabungkan analisis yang berorientasi struktur. Menurutnya, harus ada interaksi yang seimbang antara aktor dan struktur. Kekerasan terjadi ketika orang terpengaruh sehingga persepsi fisik dan mental mereka yang sebenarnya tertinggal dari reaksi yang mungkin terjadi. Kekerasan di sini memiliki definisi sebagai penyebab terjadinya perbedaan antara kemungkinan dan kenyataan. Di lain sisi, orang mungkin masih "di dalam" dan di sisi lain, mereka mungkin perlu diperbarui. Dengan kata lain, kita mengenali dan berkembang dengan keluar dari dunia kita dengan nilai-nilai yang kita miliki dalam diri kita. Yang dimaksud dengan "Actus" yaitu meliputi kegiatan tidak terlihat seperti berpikir, kontemplasi, dan kegiatan mental ataupun psikologis lainnya. Dan juga kegiatan atau tindakan, pengamatan/kegiatan yang terlihat. Oleh karena itu, pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan dalam hal konsekuensi atau dampaknya terhadap orang. (Galtung, 2003).

Johan Galtung memberikan konsep kosmologis untuk menggali akar kekerasan. Asumsi pada tingkat bawah alam bawah sadar kolektif sangat sulit bila diselidiki dan dipahami. Di level ini, budaya Barat/Barat menunjukkan banyak kekerasan, dan seluruh budaya dimulai dengan kekerasan (Santoso, 2002, hal. 197).

Galtung menjelaskan enam aspek penting pada kekerasan yakni: (1) Kekerasan fisik serta psikis, bersama dengan kekerasan fisik, secara teratur melukai tubuh manusia hingga pada saat pembunuhan, jika kekerasan psikis ialah tekanan yang muncul guna mengurangi kapasitas psikis ataupun otak. (2) Dampak positif serta negatif, sistem orientasi penghargaan yang sesungguhnya terkendali, tak bebas, tidak terbuka, dan rawan penipuan, (3) dengan atau tanpa objek, dalam tindakan kekerasan fisik dan psikis tertentu, masih ada ancaman, (4) . Apakah ada subjek, kekerasan dikatakan langsung atau pribadi dengan kehadiran pelaku, struktural atau langsung tanpa kehadiran pelaku, dan (5) disengaja atau tidak. menekankan bahwa unsur kesengajaan tak cukup guna menuntaskan kekerasan struktural yang halus serta juga tak diinginkan (6). Secara tidak langsung, kita dapat melihat baik kekerasan yang kasat mata, tersembunyi, kasat mata, manifestasi, personal dan struktural. Kekerasan tersembunyi, di sisi lain, tidak terlihat (potensial) tetapi dapat dengan mudahnya meledak. Kekerasan rahasia terjadi pada saat situasi menjadi sangat tidak stabil(Santoso, 2002, hal. 73)

Galtung juga membuat perbedaan kekerasan personal serta struktural. Kekerasan pribadi sifatnya dinamis, dapat diobservasi, serta sangat bervariasi, yang bisa menyebabkan perubahan. Kekerasan struktural, di sisi lain, bersifat statis, menunjukkan tingkat stabilitas tertentu, dan tidak terlihat. Pada masyarakat statis, kekerasan pribadi dianggap dan kekerasan struktural dianggap normal. Tetapi pada masyarakat dinamis, sementara kekerasan pribadi bisa dianggap berbahaya dan juga salah, kekerasan struktural menjadi semakin nyata (Windhu, 1992, hal. 73).

Kekerasan personal atau pribadi berfokus pada "pemenuhan fisik yang sebenarnya." Ada tiga pendekatan untuk melihat kekerasan pribadi: metode yang digunakan (penggunaan tubuh ataupun senjata manusia), wujud organisasi (individu, massa atau militer), serta sasaran (orang). Kekerasan pribadi mampu dilihat dari tatanan anatomis (struktural) serta fungsional (fisiologis). Perbedaan pada anatomi serta fisiologi adalah yang pertama mencoba untuk merusak mesin manusia itu sendiri (tubuh) dan yang kedua adalah untuk mencegah mesin berfungsi. (Windhu, 1992, hal. 74)

Johan Galtung mengatakan bahwa "kekerasan hadir ketika manusia sedang dipengaruhi sehingga realisasi somatik dan mental mereka yang sebenarnya berada di bawah potensi realisasi mereka" (Galtung, 1969). Galtung, yang mendefinisikan kekerasan sebagai hambatan yang dapat dihindari untuk aktualisasi diri, menyarankan pemahaman yang lebih luas (Galtung, 1980, hal. 69). Oleh karena itu, kekerasan menghalangi orang untuk menyadari potensi mereka secara alami. Namun, Galtung menambahkan bahwa hambatan bisa dielakkan. Dengan kata lain, Anda dapat menghindari kekerasan dengan menghilangkan hambatan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Desain Penelitian


Desain studi mencakup tiap proses yang diperlukan untuk merencanakan serta melaksanakan penelitian. (Suchman, 1967). Dalam penjelasan sederhana, desain penelitian ialah mengumpulkan dan menganalisis data. Metode deskriptif digunakan untuk mengungkap kekerasan yang terjadi dalam konflik

pertambahan (Whitney, 1960, hal. 160; Nazir, 1988, hal. 64). Perspektif waktu yang dicapai dalam studi deskriptif masih terjangkau sekarang, atau setidaknya di benak para informan(Nazir, 1988, hal. 64).

Metode deskriptif ini dipilih karena membantu peneliti untuk mempelajari permasalahan yang ada di masyarakat, tata cara yang berperan di masyarakat, dan juga berbagai macam kondisi termasuk pandangan, kegiatan, hubungan, sikap, serta proses yang berlaku dan pengaruhnya atas tragedi pembunuhan aktivis Salim Kancil pada tahun 2015, dan dari sisi waktu memungkinkan karena tragedi ini masih hangat diingatan informan.

Studi kasus ialah satu diantara macam penelitian deskriptif. Jenis ini dipilih karena peneliti berfokus pada investigasi interaksi antara latar belakang dan lingkungan dalam tragedi pembunuhan aktivis tambang Salim Kancil. Studi kasus dapat menjelaskan secara rinci latar belakang, ciri-ciri dan ciri khas suatu kejadian, atau kondisi seseorang, yang menjadi ciri umum(Nazir, 1988, hal. 66)

Gambar 1. 1 Pendekatan Kualitatif



Sumber : (Hadi, 2017, hal. 106)

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti memiliki beberapa keunggulan, antara lain: Sangat mudah untuk menghadapi banyak realitas. Singkatnya, Anda tidak terlalu berpegang pada konsep "esensial" dan Anda dapat dengan mudah mengatasi masalah yang muncul di area ini. Selain itu, metode kualitatif mewakili sifat hubungan antara peneliti dan informan dan mampu beradaptasi dengan pola nilai yang dihadapi peneliti dalam berbagai isu kritis.

Keuntungan lainnya pada metode penelitian kualitatif adalah peneliti bisa membuat dan membangun konsep.

Konsep-konsep seperti patah hati, depresi, kecemasan, penderitaan, keyakinan, penderitaan, frustrasi, harapan, dan cinta dapat diselidiki, didefinisikan, dan dianalisis menggunakan kehidupan nyata dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sangat cocok untuk jenis informasi tersebut. Memahami makna dasar dari perilaku individu, menjelaskan latar belakang dan interaksi yang kompleks, pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang sejumlah situasi terbatas, serta menggambarkan fenomena yang dapat dieksplorasi menggunakan teori yang ada.

1.6.2 Situs Penelitian

Studi ini mengambil lokasi di desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Tempat ini ditetapkan sebab menjadi lokasi tragedi pembunuhan aktivis tambang Salim Kancil terjadi.

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek studi pada penelitian ini ialah pelaku yang mengetahui dan terlibat dalam konflik tambang di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sehingga mengakibatkan tragedi meninggalnya Salim Kancil, salah seorang aktivis tambang. Subjek penelitian dapat dikategorikan menjadi keluarga korban, masyarakat atau saksi, pelaku penganiayaan, pemerintah, dan pengusaha tambang. Ada sebanyak 24 informan penelitian ini yakni:

Tabel 1 2 Informan penelitian

No.	Nama (Inisial)	Jenis kelamin	Keterangan
1	Bambang	Laki - laki	Pengusaha Tambang
2	Suryono Pane	Laki – laki	Pengusaha Tambang
3	Ujik	Laki – laki	Pengusaha Tambang
4	Slamet	Laki – laki	Pengusaha Tambang
5	Iwan	Laki – laki	Pengusaha Tambang
6	Reza	Laki – laki	Pengusaha Tambang
7	Yoga	Laki - laki	Pengusaha Tambang
8	Sukip	Laki - laki	Pengusaha Tambang
9	Tosan	Laki – laki	Korban,
10	Ikhsan	Laki – laki	Saksi
11	Hamid	Laki – laki	Aktivis
12	AA Abdullah	Laki – laki	Aktivis (Laskar Hijau)
13	Siti Nurlela	Perempuan	Aktivis (Komnas HAM)
14	Ati	Perempuan	Keluarga korban
15	Tijah	Perempuan	Keluarga korban
16	As'at Malik	Laki – laki	Pemerintah (Bupati Lumajang)
17	Iwan Sutikno	Laki – laki	Pemerintah (Pegawai DLH Kabupaten Lumajang)
18	Lerry	Perempuan	Pemerintah (Pegawai Pemda Kabupaten Lumajang)
19	Boni Momenta	Laki – laki	Pemerintah (Pegawai Pemda Kabupaten Lumajang)
20	Anwar	Laki – laki	Pemerintah (Pegawai Pemda Kabupaten Lumajang)
21	Akbar Faizal	Laki – laki	Pemerintah (Anggota Komisi Hukum DPR RI)
22	Fadli	Laki – laki	Pemerintah (Kapolres Lumajang)
23	Anom	Laki – laki	Pemerintah (Wadirkrimsus Polda Jatim)
24	Bagas Widya E.	Laki – laki	Pemerintah (Anggota Polres Lumajang)

Penelitian ini menggunakan metode purposif dalam menentukan informan karena peneliti sudah menentukan informan berdasarkan kebutuhan penelitian. Peneliti juga memakai metode bola salju (*snow ball*) untuk memperbesar jumlah informan (Bernard, 2006, hal. 193). Teknik bola salju dipilih karena beberapa pelaku usaha pertambangan berada dalam bisnis yang tersembunyi. Langkah

untuk melindungi anonimitas para informan dilakukan dengan cara mensamarkan nama-nama dan tempat (Creswell, 2014, hal. 243).

1.6.4 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, dikutip oleh Lexy J. Moleong (2007) di buku judulnya “Metodologi Penelitian Kualitatif”, sumber utama data studi kualitatif ialah kata serta aksi, selain itu berwujud dokumen tambahan serta sejenisnya. dalam bentuk datanya. yang lain. Sumber data di studi ini dibagi menurut sumber datanya yaitu: data primer serta sekunder..

1. Sumber data primer adalah data yang langsung didapat dari sumber utama atau primer, yaitu informan penelitian.
2. Sumber data sekunder ialah data yang dihimpun peneliti dengan dukungan sumber primer berwujud dokumen aktivitas dan arsip resmi yaitu data BPS, data bagian ekonomi pemerintah kabupaten lumajang, dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode penghimpunan data yang digunakan terdiri dari wawancara mendalam serta pengamatan. Sebuah wawancara rinci memiliki beberapa keuntungan. Ini berarti Anda fleksibel dan dapat mengubah pertanyaan Anda tergantung pada kondisi orang yang diwawancarai. Pada pertanyaan yang sensitif peneliti bertanya setelah beberapa kali bertemu, setelah informan menerima kehadiran peneliti tanpa curiga. Proses peneliti merekam wawancara juga dilakukan hati-hati tanpa disadari oleh informan. Peneliti melakukan studi

observasi dan wawancara pada tahun 2020 hingga 2021. Selain itu, peneliti juga mengambil beberapa rekaman hasil wawancara yang ada di internet sebagai pendukung penelt

Peneliti menganggap perekaman data dari wawancara menjadi aspek yang cukup penting dari wawancara. Ini dikarenakan bila tidak dicatat dengan benar, beberapa data bisa saja hilang dan upaya wawancara akan percuma. Koentjaraningrat mengklasifikasikan catatan data wawancara dijadikan lima jenis: (1) Perekaman langsung. (2) Merekam dari memori. (3) Rekam demi rekaman. (4) Pencatatan di bidang evaluasi. (5) Merekam dengan pengkodean lapangan(Koentjaraningrat, 1986, hal. 151). Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan pencatatan langsung. (Hadi, 2017, hal. 88)

1.6.6 Analisis dan Interpretasi Data

Peneliti memakai taktik analisis data model interaktif Miles and Huberman pada penelitian ini. Ini terdiri dari empat fase:

1. Tahap Pengumpulan Data

Ditahapan ini, peneliti hendak melaksanakan studi pendahuluan yang dirancang guna memverifikasi serta membuktikan bila fenomena yang diselidiki memang ada. Dalam studi eliminasi, peneliti mewawancarai pemangku kepentingan yang terlibat dalam isu-isu yang nantinya akan menjadi fokus penelitian, seperti pemerintah daerah, organisasi terkait, masyarakat adat, masyarakat, atau media yang terlibat langsung dalam kegiatan wawancara peneliti. Pihak-pihak tersebut adalah proses pengumpulan data dan hasilnya adalah pengolahan data.

2. Tahap Reduksi Data

Tahapan reduksi data ialah tahap dimana semua format data yang diperoleh dianalisis untuk ditulis. Data yang dilakukan pada tahap ini meliputi observasi peneliti terhadap konflik pertambangan pada masa pemerintahan Lumajan, studi terdokumentasi dalam bentuk analisis tertulis, dan hasil wawancara dalam bentuk catatan tertulis..

3. Tahap *Display* atau tampilan Data

Tampilan data mengolah data setengah jadi yang menyatu secara tertulis dan sudah memiliki alur topik yang jelas (ditempatkan pada tabel kumpulan topik) dalam matriks klasifikasi sesuai dengan topik yang dikelompokkan dan dikategorikan topik tersebut. ke dalam bentuk penataan dan pemberian kode (*coding*) untuk subtopik sesuai dengan wawancara verbatim yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti..

4. Tahapan penarikan konklusi dan/atau tahapan verifikasi

Fase ini memberikan jawaban pada tiap pertanyaan yang diberikan ketika survei. Jawabannya adalah hasil pengecekan data yang diterima.

1.6.7 Kualitas Data

Metode yang dipakai pada studi ini ialah metode triangulasi. Triangulasi, suatu teknik untuk memvalidasi data dengan menggunakan data yang lainnya guna validasi ataupun proporsi dengan data yang ada. Analisis yang dipakai pada studi ini ialah analisis deskriptif kualitatif. Pada studi kualitatif, data didapat dari bermacam sumber memakai berbagai teknik pengumpulan data, teori, data, serta analisis (triangulasi). Atau, dalam hal ini, suatu teknik yang menggunakan sesuatu selain data untuk memeriksa keabsahan data, guna memeriksa atau membandingkan data tersebut (Moleong, 2007, hal. 330).

Dalam penelitian kualitatif, data observasi dan wawancara pertama-tama dibandingkan, kemudian penampilan pribadi orang lain dibandingkan dengan pendapat yang diungkapkan secara terbuka, dan kemudian situasi dan perspektif orang-orang yang berbeda pendapat biasanya dibandingkan. orang di pendidikan menengah ke atas. Keempat, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen fokus penelitian. Metode yang dipakai guna menetapkan keabsahan data memakai data lain untuk validasi atau perbandingan dengan data yang telah ada.